

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2026 tentang pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sejumlah Rp25.000.000.000 (dua puluh lima puluh miliar Rupiah) atau Rp10,39- (sepuluh koma tiga sembilan Rupiah) per saham (tidak termasuk saham-saham yang dibeli kembali oleh Perseroan), maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen:

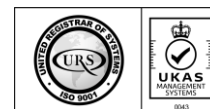
Deskripsi	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	30 Juni 2026
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	01 Juli 2026
Cum Dividen di Pasar Tunai	02 Juli 2026
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	02 Juli 2026
Ex Dividen di Pasar Tunai	03 Juli 2026
Pembayaran Dividen	24 Juli 2026

Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Para Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan nama bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2026 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORA, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, Telp: (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan melalui PT KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
5. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan *copy* NPWP kepada KSEI atau Registra yang paling lambat tanggal 2 Juli 2026 pukul 16.00 WIB;
 - b. Dividen tunai ***tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH)*** untuk:
 - i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Tunai ***wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri***.
 - ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.



PT SUNINDO PRATAMA Tbk



Certificate Number : 26340

- c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
- Dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
 - Tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau Registra (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat 2 Juli 2026 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 24 Juni 2026
PT SUNINDO PRATAMA Tbk
Direksi